

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kemenag) periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kemenag terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kemenag dalam lima tahun terakhir dan berbagai *FGD* yang diselenggarakan di pusat dan daerah. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kemenag pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kemenag periode 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kemenag Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kemenag pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra Kemenag Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi "Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra Kemenag Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kemenag telah menyusun tujuh misi yang mendukungnya, yaitu:

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan guna memudahkan realisasi dan pencapaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.


1.1.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia,

melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Penetapan sampel untuk mengukur IKS menggunakan *stratified clustered sampling* secara terbatas, yang kemudian digeneralisasikan bagi populasi umat beragama berdasarkan agama secara nasional. *Stratified sampling*-nya dilakukan dengan menetapkan lokasi pengambilan *sample* umat beragama di rumah ibadah, yang dianggap dapat menggambarkan tingkat tinggi rendahnya kualitas ibadah ritualnya. Hasil pengukuran IKS ini dianggap merupakan dampak dari pembinaan yang dilakukan Kemenag melalui Bimbingan Masyarakat Agama bagi semua agama yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap sosial keagamaannya, dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya faktor eksternal dan variabel lain yang memengaruhinya.

IKS Tahun 2019 telah mencapai 83,58 dari skala 100, kenaikan sebesar 9,8 persen dari tahun sebelumnya (75,39). Nilai indikator yang paling tinggi adalah dimensi etika dan budi pekerti, sedangkan yang terendah adalah melestarikan lingkungan. Faktor-faktor yang signifikan terhadap nilai IKS Tahun 2019 adalah kesalehan ritual (saleh individual), habituasi atau pembiasaan di lingkungan rumah, pengetahuan tentang kesalehan sosial, dan program dan kegiatan penyuluhan yang selama ini dilakukan oleh Kemenag. Habituasi memiliki skor dan korelasi yang cukup kuat, pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi nilai yang tinggi, sehingga perlu pelestarian kebiasaan tersebut. Variasi IKS pada masing-masing kelompok pemeluk agama dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag 2019

Grafik Indeks Kesalehan Sosial per Kelompok Umat Beragama Tahun 2019


Tingginya perolehan IKS ini dipengaruhi oleh peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan, yang telah diprogramkan pada Renstra sebelumnya, didukung dengan berbagai kegiatan bimbingan dan fasilitasi keagamaan sebagai berikut:

- a. silaturahmi antarpenyuluh agama dengan menyelenggarakan Sarapan Bersama Penyuluh (SAPA);
- b. silaturahmi antarlembaga yang dikenal dengan Silaturahmi Lembaga Keagamaan (SALAM);
- c. diversifikasi sasaran penyuluhan, diutamakan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar;
- d. pengembangan Sistem Informasi Keagamaan seperti Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIS); dan
- e. pembinaan lembaga keagamaan termasuk majelis taklim.

1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Tenaga Penyuluh Agama

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kemenag telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kemenag berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui SAPA.

W



Sumber: 1. Jumlah Penduduk dari Kementerian Dalam Negeri, 2018.

2. Jumlah Penyuluh Agama dari Biro Perencanaan, Kemenag 2019.

Gambar 1.2

Jumlah Penduduk Indonesia, Jumlah Penyuluh Agama, dan Rasionya Menurut Agama

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel di atas di mana 1 orang penyuluh agama harus melayani 3.895 umat beragama secara rata-rata nasional, sehingga Kemenag terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

1.1.1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Kemenag berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti MTQ, STQ, PESPARAWI, PESPARANI, Utsawa Dharma Gita, Swayamwara Tripitaka Gatha, Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma. Di samping itu, berbagai peringatan Hari Besar

Keagamaan pada Tingkat Nasional dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan, bekerja sama dengan lembaga seni dan pemerintah provinsi/daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019


No.	Unit Organisasi	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Ditjen Bimas Islam	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	2 kali	2016 (Nusa Tenggara Barat) 2018 (Sumatera Utara)
		Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3 kali	2015 (DKI Jakarta) 2017 (Kalimantan Utara) 2019 (Kalimantan Barat)
		Hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan		
		• Iqra' Miraj	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017/PP. Hikamussalafiyah Purwakarta) 2018 (Istana Bogor) 2019 (Sukoharjo)
		• Maulid Nabi Muhammad SAW	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017 (Istana Bogor) 2018 (Istana Bogor) 2019 (Istana Jakarta)
		• Nuzulul Qur'an	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017 (Istana Jakarta) 2018 (Istana Jakarta) 2019 (Istana Jakarta)
		• Tahun Baru Hijrah	1 kali	2018 (Masjid Al Ikhlas) Kemenag
		• Idul Adha dan Idul Fitri	10 kali	2015-2019 (Masjid Istiqbal)
		• Festival seni budaya Islam	1 kali	2019 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

M

No.	Unit Organisasi	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
2	Ditjen Bimas Kristen	Pesparawi	2 kali	2015 (Ambon) 2018 (Pontianak)
		Hari Besar Kristen		
		• Kematian Yesus Kristus (Jumat Agung)	-	-
		• Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)	-	-
		• Kenakan Yesus Kristus	-	-
		• Kelahiran Yesus Kristus (Natal)	-	-
		Hari Besar Kristen Tingkat Kenegaraan	-	-
		• Paskah Nasional	-	-
		• Natal Nasional	5 kali	2015 (Jayapura, Papua) 2016 (Kupang, Nusa Tenggara Timur) 2017 (Tondano Kab. Minahasa, Sulawesi Utara) 2018 (Pontianak, Kalimantan Barat) 2019 (Sentul, Jawa Barat)
		3	Ditjen Bimas Katolik	Pesparani
Hari Besar Katolik	-			-
Hari Besar Katolik Tingkat Kenegaraan	5 kali			2015 (Kupang, NTT) 2016 (Mamahasa, Sulawesi Utara) 2017 (Pontianak, Kalimantan Barat) 2018 (Medan, Sumatera Utara) 2019 (Sentul, Jawa Barat)
4	Ditjen Bimas Hindu	Utsawa Dharma Gita	1 kali	2017 (Sumatera Selatan)
		Festival Seni Keagamaan Hindu	1 kali	2019 (Jawa Timur)
		Hari Besar Hindu	-	-
		Hari Besar Hindu Tingkat Kenegaraan/ Nasional (Hari Raya Nyepi/Tawur Agung)	5 kali	2015-2019 (Candi Prambanan Jawa Tengah)
5	Ditjen Bimas Buddha	Swayamwara Tripitaka Gatha (STG)	2 kali	2016 (Jakarta) 2018 (Jawa Tengah)
		Sippa Dhamma Samaja	2 kali	2015 (Jakarta) 2018 (Jakarta)
		Mahaniti Loka Dhamma	2 kali	2015 (Jakarta) 2018 (Jakarta)
		Hari Besar Buddha	-	-
		Hari Besar Buddha Tingkat Kenegaraan	-	-
6	Pusat Pendidikan dan keagamaan Khonghucu	Lomba Baca Kitab Suci	-	-
		Hari Besar Khonghucu	-	-
		Hari Besar Khonghucu Tingkat Kenegaraan	-	-

Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag 2020

W



Gambar 1.3

Penampilan Peserta Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019

1.1.1.3 Penguatan Penyebaran Pesan-Pesan Keagamaan

Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat. Peran Kemenag adalah memberikan pembinaan keagamaan dengan menyiapkan materi dan mensosialisasikannya dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Dampaknya telah terjadi peningkatan pemahaman keagamaan pada majelis keagamaan dan kelompok sasaran.

Mulai tahun 2019, Kemenag telah merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam

mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan.



Gambar 1.4

Muatan Penguatan Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Kemenag dengan mandatnya sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan yang merata dan berkualitas, berpandangan bahwa kontinuitas dan peningkatan peran strategis Indonesia serta posisi Indonesia dalam perspektif global terhadap isu-isu yang bersifat agama dan keagamaan, budaya, maupun sosial sangat penting dan perlu. Bahkan sejak era pra-kemerdekaan dan pascakemerdekaan, tokoh-tokoh *founding fathers* Indonesia sangat berperan krusial melalui pendekatan sosial keagamaan terhadap isu-isu


perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Masukan dan kontribusi Indonesia sangat dinanti dan dihargai untuk kemajuan dan pengembangan organisasi, serta perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Dalam forum-forum PBB, OKI, ISESCO, dan lain-lain, Indonesia sering mendapat prioritas pertimbangan utama untuk mengajukan usulan, pendapat, dan saran. Konsep moderasi beragama dan manajemen kerukunan umat beragama Indonesia sangat diapresiasi oleh negara-negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai *leading sector* serta contoh riil dari profil kerukunan umat seagama dan kerukunan umat beragama di dunia. Langkah kebijakan keagamaan (*religious policy*) Kemenag dalam level bilateral, regional, dan multilateral yang sangat strategis seperti MABIMS dan SOM-MABIMS, kerja sama dengan negara-negara lain, kerja sama dengan NGO asing seperti MWL, ISESCO, Qatar Charity, ICD, SBPAC, LIPIA, CIDA-SILE, dll; sangat penting, terutama dalam rangka berkontribusi terhadap isu-isu moderasi beragama dan keyakinan, isu-isu sosial keagamaan, serta dialog keagamaan dan keyakinan, apalagi di tengah-tengah arus isu ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. Mempertimbangkan pula bahwa salah satu fokus program Presiden RI saat ini adalah moderasi beragama dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan berkeadilan sosial. Keterlibatan peran strategis Indonesia melalui akselerasi kerja sama internasional dalam berbagai program strategis sosial keagamaan merupakan media *soft diplomacy* yang berkontribusi dalam peningkatan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

1.1.1.4 Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

Kemenag telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, lembaga keagamaan dalam membantu penyelesaian konflik keagamaan. Kemitraan yang dilakukan mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Data jumlah lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan, jenis bantuan, dan volumenya disajikan dalam Gambar 1.5.

W



Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

Gambar 1.5

Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Tahun 2015-2019

Selain itu, lembaga keagamaan juga berperan dalam berbagai aktivitas keagamaan, termasuk mengembangkan inisiatif dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana umat menjadi lebih bermanfaat bagi umat dan anggota masyarakat sekitarnya. Lembaga keagamaan yang dimaksud meliputi 705 lembaga keagamaan Islam, 609 lembaga persekutuan gereja aras nasional/sinode/yayasan/perkumpulan (asosiasi keagamaan) Kristen, 13.027 lembaga keuskupan agung dan sufragan/paroki/stasi, 1.122 lembaga keagamaan Hindu, 875 lembaga keagamaan Buddha, dan 173 lembaga keagamaan Khonghucu.


Kontribusi lembaga keagamaan yang paling signifikan adalah sebagai pembina dalam bimbingan umat beragama untuk menumbuhkan kesadaran saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta kerukunan umat beragama. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan mencakup penanganan masalah aliran keagamaan, pencegahan pornografi dan pornoaksi, pencegahan radikalisme, pembinaan organisasi keagamaan wanita, dan pengimplementasian pengarusutamaan gender.

M

1.1.2. Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai simpul utama dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial keberagamaan masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kemenag melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan desa sadar kerukunan, kerja sama nasional dan internasional.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB), yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) toleransi; (2) kesetaraan, dan (3) kerja sama. Dalam pengukuran Indeks KUB juga diperhitungkan variabel-variabel pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal. Capaian Indeks KUB Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag, 2019

Gambar 1.6

Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015-2019


M

Capaian Indeks KUB cukup tinggi tetapi stagnan disekitar 73, fluktuatif selama lima tahun terakhir. Perbandingan antara capaian di tahun 2015 dengan tahun 2019 turun sebesar 1,43%. Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia menurun walaupun masih di dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama berjalan dinamis. Pada tahun 2017-2018 menjelang konstestasi Pemilukada DKI Jakarta yang penuh dinamika dan aksi-aksi massa di Jakarta memengaruhi situasi politik masyarakat secara nasional. Hal ini menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kondisi kerukunan umat beragama. Fluktuasi nilai Indeks KUB pada tabel di atas lebih disebabkan oleh faktor nonkeagamaan seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik. Dalam kurun tahun-tahun tersebut merebak isu SARA, HOAX, ujaran kebencian, dan politisasi agama terjadi secara masif hampir di seluruh daerah, yang salah satunya dipicu oleh masifnya pemberitaan di media sosial yang tidak difilter atau dikontrol ulang.


Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara nasional capaiannya sudah tinggi, tetapi masih perlu diwujudkan program kerukunan umat beragama sampai pada tingkat daerah (pada Kemenag Kabupaten/Kota), bahkan jika memungkinkan dilaksanakan setingkat Kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang memperhitungkan faktor-faktor nonkeagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerja sama di tengah masyarakat yang majemuk.

Kemenag telah dan akan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan. Kegiatan penguatan kerukunan berupa: (1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan (5) peningkatan

pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.



M



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag, 2020

Gambar 1.7

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019

M

1.1.2.1 Optimalisasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama

Dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jurnalis, dan terutama adalah peran pemerintah. Kemenag lewat PKUB telah membuat berbagai program dan strategi yang komprehensif untuk mewujudkan keharmonisan umat beragama di antaranya sosialisasi serta optimalisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KKB, di samping penguatan regulasi dan melibatkan Pemerintah Daerah. Selain itu, Kemenag sudah menyiapkan RUU tentang Pelindungan Umat Beragama, yang didukung dengan pengembangan kemitraan, penelitian, dan pendampingan. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mengatasi masalah pada pemeluk keyakinan di luar enam agama yang dilayani negara. Upaya lain yang sedang dilakukan Kemenag adalah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam peningkatan status hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah menjadi Perpres.

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi telah dilakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tersebut. Di samping itu, Kemenag telah menyusun sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi (seperti buku *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya* dan buku *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama*). Sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan para tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda, perempuan, jurnalis, dan aparat pemerintahan, yang sekaligus sebagai upaya menyambung tali silaturahmi antaraktor kerukunan.

1.1.2.2 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama

Kemenag telah berupaya mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh aktor-aktor kerukunan yang merupakan semua komponen masyarakat yang di antaranya terdiri

atas pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut 'aktor', karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, workshop, dan seminar terkait kerukunan.

Kompetensi aktor dalam kerukunan umat beragama ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti: (1) pendalaman pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama, (2) peningkatan kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, (3) pelatihan promosi kerukunan umat beragama, dan (4) penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai. Pelibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya dilakukan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait kerukunan umat beragama. Penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan merupakan modal dalam meringkai kerukunan antarumat beragama guna mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu. Kegiatan yang dilakukan berupa workshop dan dialog, yang telah diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) melalui 676 kegiatan pada sepanjang tahun 2015-2019.

1.1.2.3 Pemberdayaan FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media


FKUB menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama baik kerukunan antarumat beragama, kerukunan intern umat beragama, maupun kerukunan umat beragama dengan pemerintah (trilogi kerukunan). FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat beragama. Tugas FKUB adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan

memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (khusus FKUB Kabupaten/Kota).

Sampai saat ini, telah dibentuk FKUB di 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota (yang belum terbentuk hingga Maret 2020 adalah 6 kabupaten/kota). FKUB sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, berperan sebagai pengembang toleransi beragama (promosi), pemberi advokasi, penasihat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi) di tengah-tengah masyarakat yang agamis. Pemberdayaan FKUB telah dilakukan melalui penyelenggaraan 4 kegiatan penanganan pascakonflik dan 15 kali kegiatan pemberdayaan kepengurusan. Pemberdayaan juga dilakukan melalui koordinasi antara lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media, dan para tokoh, yang dilakukan secara periodik. Selanjutnya, sebagai upaya memberdayakan masyarakat telah dilakukan kerja sama kemitraan dengan institusi media baik media cetak, elektronik, maupun *online*. Yang dimaksud lembaga/majelis keagamaan di sini termasuk MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, dan MATAKIN. Koordinasi dengan institusi media baik media elektronik, media sosial maupun media cetak dilakukan dalam kegiatan promosi kerukunan umat beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (*peace journalism*). Secara khusus, terkait dengan jurnalisme damai, PKUB pernah menerbitkan buku *Suara Wartawan Dalam Perhelatan Kerukunan Beragama* (2016).

- 1.1.2.4 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama
PKUB telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya kawasan sadar kerukunan tahun 2012 dan 2013 di Kampung Sawah Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang menjadi cikal bakal pengembangan desa sadar kerukunan umat beragama. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 telah dibentuk 178 desa sadar kerukunan. Di samping itu, untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan kerukunan, telah disebar 50.000 lembar pamflet dan ditayangkan iklan layanan masyarakat pada saat pelaksanaan lomba kerukunan tahun 2015 melalui televisi, radio, *commuter-line*, dan bandara.

Selain itu, telah dilibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai penerus bangsa. Untuk mendorong terjadinya kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat telah diberikan Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2019. Pemberian Award ini diperluas sampai di daerah, berpedoman kepada buku *Petunjuk Teknis (Juknis) Harmony Award Pimpinan Daerah dan FKUB*. Juga telah diselenggarakan Perkemahan Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) seperti *ASEAN Youth Interfaith Camp/AYIC* sebanyak 3 (tiga) kali dari tahun 2017 s.d tahun 2019, *Interfaith Scholarship*, *Interfaith Dialog*, Pameran Kerukunan, Gerak Jalan Kerukunan yang dilaksanakan di daerah-daerah, dan Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*).



Gambar 1.8

Kegiatan Dialog *Interfaith Scholarship* di Candi Mendut Tahun 2018

Di tingkat pusat, Kemenag juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*), *Interfaith and Intercultural Dialogue* secara regional, bilateral, dan multilateral. Kemenag bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri dan KBRI, secara rutin menyelenggarakan *Interfaith Dialogue* secara bilateral, regional, dan multilateral. Dalam

kurun waktu lima tahun, telah diselenggarakan 32 (tiga puluh dua) kali kegiatan *Bilateral Interfaith Dialogue*, 5 (lima) kali kegiatan *Regional Interfaith Dialogue*, dan 4 (empat) kali kegiatan *Multilateral Interfaith Dialogue*. Secara khusus PKUB telah melaksanakan 4 (empat) kali program *Indonesian Interfaith Scholarship (IIS)* dengan KBRI Brussels yakni tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019, yang melibatkan peserta dari parlemen Eropa. Selain itu PKUB bekerja sama dengan KBRI Brussels juga melaksanakan program yang mendatangkan 4 (empat) fotografer dari parlemen Eropa untuk memotret kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dipamerkan di parlemen Eropa yang bertajuk “Bhinneka Tunggal Ika: *Harmony of Indonesia in Pictures*”. PKUB juga melakukan kerja sama dengan KBRI Wina Austria melalui program *The Vienna International Christian-Islamic Summer University/VICISU* yang sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yakni dengan mengirim peserta dari Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut. Program *Interfaith Dialogue* merupakan *soft power diplomacy* yang bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai kiblat moderasi dan kerukunan umat beragama di dunia.

1.1.2.5 Peningkatan Pemahaman Agama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui PKUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi. Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta memiliki prinsip dasar bernegara yang akomodatif terhadap keragaman dan keberagaman.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama,

bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikultural dan pluralitas yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika.*" Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antarumat beragama di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s.d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural sebanyak 31 kali dengan jumlah peserta 3.600 orang, dialog moderasi beragama sebanyak 172 kali dengan peserta berjumlah 7.600 orang, dialog tokoh agama sebanyak 2.688 kali dengan jumlah peserta 110.760 orang, yang di dalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multikultur dan multireligi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengoordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.


1.1.3. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Kemenag sebagai institusi pemerintah, memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dan memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan bagi seluruh umat beragama, yaitu yang terdiri: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Dalam Renstra Kemenag Tahun 2015-2019, telah ditetapkan agenda pembangunan

melalui 4 (empat) jenis kegiatan: (1) penyediaan kitab suci dan (2) pengembangan rumah ibadah (3) pelayanan administrasi keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan (4) layanan jaminan produk halal.

1.1.3.1. Penyediaan Kitab Suci

Selama tahun 2015-2019 telah diadakan 2.749.282 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama yang rinciannya sebagaimana tabel berikut.



Sumber: Biro Perencanaan, 2020

Gambar 1.9

Penyediaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2015-2019

Keseluruhan kitab suci dan buku keagamaan tersebut telah didistribusikan kepada masing-masing umat beragama yang tersebar di 34 provinsi, maupun di wilayah di mana terdapat kantong-kantong umat beragama minoritas seperti Khonghucu. Hasil survei pelayanan kitab suci tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kitab suci Kemenag masih belum memuaskan ditandai dengan nilai indeks kepuasan yang mencapai 69. Dari sisi kualitatif, kualitas penggunaan huruf pada kitab suci dianggap baik, tetapi dari sisi kualitas cetakan dan penggunaan huruf dianggap kurang baik. Dari sisi kuantitatif, kecukupan pengadaan kitab suci (termasuk bagi tuna netra), keterbukaan informasi, keterjangkauan penyebaran, dan efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci masih dianggap belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan

W


pelayanan kitab suci masih perlu ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi standar pelayanan yang mencakup: penyediaan, penyebaran, dan pengawasan.

Sementara itu, dalam rangka upaya meningkatkan layanan publik dalam penyediaan kitab suci, Pemerintah telah merilis Al-Quran digital yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui gawai. Selain mempermudah masyarakat terhadap akses layanan kitab suci, upaya digitalisasi Al-Quran juga ditunjukkan untuk meningkatkan integritas layanan publik di bidang kitab suci. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingginya respon masyarakat terhadap permintaan perbaikan fitur tampilan dan konten dikaitkan dengan kapasitas aplikasi Al-Qur'an Kemenag. Diperlukan pengembangan aplikasi Al-Qur'an Kemenag baik versi *smartphone* maupun *website* yang memiliki fitur dan konten lebih lengkap tetapi tampilan sederhana, tidak terlalu membebani kapasitas memori dan bersifat pilihan (opsional).

1.1.3.2. Pengembangan Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol "keberadaan" pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya, fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Saat ini telah tersedia 253.785 masjid, 287.597 mushola, 65.010 gereja Kristen, 13.751 gereja Katolik, 24.506 pura, 4.287 rumah ibadah Buddha (arama, maha vihara, vihara, cetiya, tempat ibadah tri dharma, kelenteng), serta 1.801 kelenteng dan 189 lintang.

Kemenag telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan rumah ibadah. Dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, telah diberikan bantuan untuk peningkatan fasilitas rumah ibadah dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag 2020

Gambar 1.10

Pemberian Bantuan Rumah Ibadah Tahun 2015-2019

1.1.3.3. Pelayanan Administrasi Keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Berdasarkan PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (5) pelayanan bimbingan kemasjidan; (6) pelayanan bimbingan hisab rukyat; (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan (9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dari 9 (Sembilan) fungsi tersebut, ada 6 (enam) yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan keagamaan kepada masyarakat yaitu: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah; (3) pelayanan bimbingan kemasjidan; (4) pelayanan bimbingan hisab rukyat; (5) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; dan (6) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

Survey Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA tahun 2019 menunjukkan angka kepuasan layanan sebesar 77,28. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 9 komponen, yaitu : produk

W

spesifikasi, biaya tarif, waktu, sarana dan prasarana, persyaratan, sistem dan mekanisme, kompetensi petugas, perilaku petugas, dan penanganan pengaduan. Nilai 77,28 tersebut menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah di KUA secara keseluruhan sudah baik. Namun demikian masih ada beberapa komponen yang dianggap belum sempurna, yaitu: penanganan pengaduan karena lambatnya respon yang dilakukan dan komponen fasilitas sarana dan prasarana, yang mencakup: luas area parkir, tersedianya kotak saran atau bentuk lainnya, kebersihan toilet, dan kenyamanan ruang tunggu.

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kemenag telah membangun 836 gedung balai nikah dan asrama haji melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu dikembangkan pelayanan KUA berbasis sistem informasi yang berupa data publik aktif dan pasif, untuk meningkatkan tingkat keterjangkauan informasi. Salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi data peristiwa nikah.



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag, 2019

Gambar 1.11

Nilai Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA Tahun 2019

1.1.3.4. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga merupakan salah satu komponen utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga, sehingga pembangunan keluarga menjadi kebutuhan dasar negara. Hal ini selaras dengan misi Presiden dalam Nawacita Kedua, Nomor 1 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Kementerian Agama sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki peran dalam membangun dan menguatkan ketahanan keluarga meluncurkan program Bimwin sejak tahun 2017. Sasaran program Bimwin meliputi calon pengantin (*catin*) yang sudah mendaftar nikah dan remaja usia nikah (19-25 tahun) yang belum mendaftar nikah. Dalam pelaksanaannya, Kemenag menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta dukungan 1.928 fasilitator Bimwin yang telah mendapat bimbingan teknis dari unsur penghulu, penyuluh, dan ormas. Berikut capaian kinerja Bimwin yang dimulai sejak tahun 2017.

W

TARGET/ CAPAIAN	TAHUN					CAPAIAN 2015-2019
	2015	2016	2017	2018	2019	
	-	-	149.646	7% dari rata-rata peristiwa 2.000.000 per tahun (149.646 pasang)	10% dari rata-rata peristiwa 2.000.000 per tahun (Bimwin reguler 151.470 pasang, Bimwin mandiri 57.787 pasang, Bimwin remaja usia nikah 58.920 orang)	10% dari rata-rata peristiwa 2.000.000 per tahun (Bimwin reguler 151.470 pasang, Bimwin mandiri 57.787 pasang, Bimwin remaja usia nikah 58.920 orang)
	-	-	100.263	125.703 pasang (6,29)	Bimwin reguler 124.729 pasang, Bimwin mandiri 47.585 pasang, Bimwin remaja usia nikah 48.518 orang	Bimwin reguler 124.729 pasang, Bimwin mandiri 47.585 pasang, Bimwin remaja usia nikah 48.518 orang
	-	-	pasang	Persen	persen	persen
	-	-	67,00	84,00	82,35	82,35

Tabel 1.2

Capaian Kinerja Bimbingan Perkawinan Tahun 2017-2019

M

Pada tahun 2017 target catin terbimbing sebanyak 149.646 pasang dan terealisasi sebesar 67% atau sebanyak 100.263 pasang. Tahun 2018 target catin terbimbing 149.646 pasang dan terealisasi sebesar 84% atau sebanyak 125.703 pasang. Tahun 2019 Bimwin ditargetkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Bimbingan Perkawinan Pranikah Reguler sebanyak 151.470 pasang; (2) Bimbingan Perkawinan Pranikah Mandiri sebanyak 57.787 pasang; dan (3) Bimbingan Pranikah Usia Remaja Usia Nikah (21 tahun) sebanyak 58.920 orang. Mempertimbangkan keterbatasan anggaran maka catin yang dapat dibimbing hanya dialokasikan sebanyak 10% dari rata-rata 2.000.000 peristiwa nikah per tahun. Dalam pelaksanaannya, peristiwa nikah yang terjadi sebanyak 1.968.978 peristiwa (sumber: ebi.kemenag.go.id diakses tanggal 18 Februari 2020) dan masing-masing program terealisasi sebagai berikut: (1) Bimbingan Perkawinan Pranikah Reguler sebanyak 124.729 pasang; (2) Bimbingan Perkawinan Pranikah Mandiri sebanyak 47.585 pasang; dan (3) Bimbingan Pranikah Usia Remaja Usia Nikah (21 tahun) sebanyak 48.518 orang, dengan capaian kinerja sebesar 82,35%.

Kemenag juga telah melaksanakan bimbingan keluarga sebanyak 3.735 kegiatan selama lima tahun terakhir yang diterapkan baik kepada pengantin masa nikah maupun yang sudah berkeluarga. Prioritas utamanya, bagi keluarga muda di bawah lima tahun yang sangat beresiko tinggi terhadap konflik keluarga. Kemenag bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain dan organisasi masyarakat untuk pencapaian ketahanan keluarga dan penguatan perspektif moderasi beragama berbasis keluarga, yang berimplikasi pada peran sinergitas lintas instansi secara optimal. Bimbingan keluarga pada masing-masing agama diimplementasikan pada kegiatan Keluarga Sakinah (Ditjen Bimas Islam), Keluarga Kristiani (Ditjen Bimas Kristen), Keluarga Bahagia (Ditjen Bimas Katolik), Keluarga Sukinah (Ditjen Bimas Hindu) dan Keluarga Hitta Sukhaya (Ditjen Bimas Buddha). Berikut capaian pelaksanaan kegiatan Bimbingan Keluarga selama lima tahun.

m

Tabel 1.3
Capaian Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Tahun 2015-2019

No.	Kegiatan	Capaian (Kegiatan)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Keluarga Sakinah					100	100
2	Keluarga Kristiani	-	-	15	3	54	72
3	Keluarga Bahagia	5	2	75	89	177	348
4	Keluarga Sukinah	-	32	42	1.249	1.566	2.889
5	Keluarga Hitta Sukhaya	-	-	40	40	246	326
	Jumlah	5	34	172	1.381	2.143	3.735

Sumber: Biro Perencanaan, 2020

1.1.3.5. Layanan Produk Halal

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, kosmetik, peralatan rumah tangga berpengaruh terhadap pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku dari yang bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa genetik. Ini memungkinkan terjadinya percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, penjaminan produk halal yang selama ini telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi penting. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk pada tahun 2017. Pembentukan BPJPH ditujukan untuk: (1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan (2) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal yang menugaskan BPJPH memberikan layanan registrasi dan sertifikasi.

W

Dalam menjalankan tugas memberikan jaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan kementerian, lembaga, organisasi kemasyarakatan, dengan rincian sebagaimana Tabel 1.4.


Tabel 1.4
Kerja Sama BPJPH dengan Kementerian/Lembaga

No.	Kewenangan BPJPH	Kerjasama dengan	Tugas
1	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH 	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan, pembinaan dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal; Fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah; Pembentukan kawasan industri halal.
2	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal Melakukan pengawasan terhadap JPH 	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat; Pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar; Fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan; Perluasan akses pasar bagi Produk Halal.
3	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan terhadap JPH Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; Fasilitasi sertifikat halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; Rekomendasi dan pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
4	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; Penetapan persyaratan rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; Penetapan pedoman pemotongan hewan/ unggas; Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya; Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas. Penetapan pedoman sertifikasi control veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, system jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian.
5	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; Fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha menengah; Pendataan Koperasi dan Pelaku Usaha Menengah; Koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku-usaha mikro dan kecil; Koordinasi dan pembinaan pendataan pelaku usaha mikro dan kecil.
6	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri 	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi kerjasama Internasional; Promosi Produk Halal di Luar Negeri; Penyediaan Informasi mengenai lembaga halal luar negeri.
7	<ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk Melakukan pengawasan terhadap JPH Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; Sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
8	Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Penyusunan Standard dan Skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 	Lembaga Nonstruktural	<ul style="list-style-type: none"> Akreditasi LPH; Penyusunan Skema Akreditasi; Penyusunan Dokumen Pendukung Skema Akreditasi.
10	Melakukan akreditasi terhadap LPH	LPH	Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH
11	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan registrasi Auditor Halal Melakukan pembinaan Auditor Halal 	MUI	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Auditor Halal; Penetapan Kehalalan Produk (Fatwa Halal); Akreditasi LPH

M

Sampai dengan tahun 2019, Kemenag sudah berhasil melakukan penataan sistem kelembagaannya, tetapi dalam hal layanannya masih didalam proses berikutnya, sehingga untuk sementara layanan tersebut masih dilanjutkan oleh MUI.

1.1.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan Lembaga keagamaan di Indonesia telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi penduduk Indonesia yang berjumlah 229,71 juta orang penganut berbagai agama. Selain itu, lembaga keagamaan telah berhasil menghimpun dana sosial keagamaan yang tidak hanya untuk mendukung pendidikan keagamaan tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi kerakyatan umat, yang hasilnya di beberapa lembaga sangat menggembirakan. Data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa zakat dan tanah wakaf menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan tersebut ternyata cukup besar, hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.12 berikut:



Sumber: Ditjen Bimas Islam, Kemenag, 2020

Keterangan:

Rencana dana zakat = Target pengumpulan BAZNAS dalam tahun berjalan.

Realisasi dana zakat = Realisasi pengumpulan pada tahun berjalan

Gambar 1.12
Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola
Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar di atas dapat disimpulkan, Pertama, potensi dana zakat meningkat setiap tahun (yang ditunjukkan pada data rencana dan realisasi), sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat. Peningkatan seperti ini diperkirakan akan terjadi terus lima tahun ke depan. Data yang sama pada tahun 2019 belum disajikan dikarenakan masih dalam proses audit; Kedua, jumlah tanah yang diwakafkan oleh masyarakat meningkat terus sehingga pada tahun 2019 berjumlah 436.302 lokasi. Dari sejumlah itu 291.339 lokasi telah berhasil disertifikasi. Capaian target sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan rencana karena: (1) proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama; (2) anggaran pengelolaan pengurusan sertifikasi yang disediakan belum mencakup jenis dana yang diperlukan dalam proses sertifikasi; (3) wewenang Kemenag terbatas hanya sampai pada penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat KUA, sementara penyelesaian sertifikat selanjutnya berada dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, Direktorat Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lainnya termasuk infaq dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an.

Melalui Ditjen Bimas Katolik, skema ekonomi keagamaan berasal dari Kolekte, Stipendium, dan Iura Stole yang dilakukan oleh setiap gereja didorong untuk ditingkatkan, selain pengumpulan dana Badan Amal Kasih Katolik (BAKAT).

Sementara itu, Ditjen Bimas Kristen mendorong Lembaga yang mengelola dana ekonomi keagamaan Kristen yaitu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk ditingkatkan. Melalui Ditjen Bimas Hindu juga digali potensi ekonomi keagamaan yang berasal dari dana punia. Sementara pada agama Buddha, ekonomi keagamaan dapat bersumber dari Amisa Dana, Paricaya Dana, Abhaya Dana, dan Dhamma Dana. Untuk

meningkatkan pendapatan dari potensi ekonomi keagamaan secara optimal, kebijakan pemberian insentif perlu dibuat.


1.1.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Ibadah Umrah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Untuk meningkatkan kualitas layanan, pada tahun 2019 telah dilakukan 10 inovasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. penyediaan jalur *fast track* di seluruh embarkasi;
2. sistem sewa hotel full musim di Madinah sebanyak 76%;
3. penomoran tenda Arafah dan Mina berisi Nomor Tenda, Nomor Kloter dan Kapasitas Tenda, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi jemaah;
4. revitalisasi Satuan Tugas Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina);
5. penggunaan sistem laporan haji terpadu (Haji Pintar) dalam Laporan Petugas Kloter;
6. moderasi berhaji melalui penguatan manasik, dengan penambahan materi sejarah haji;
7. revitalisasi Kantor Daerah Kerja baru;
8. integrasi rekam kesehatan jemaah;
9. zonasi wilayah akomodasi di Makkah; dan
10. pemasangan AC di tenda Arafah.

Inovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait sebagai berikut:


M



Gambar 1.13

Kegiatan Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berkat kerja sama tersebut, terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dengan indikasi: (1) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi; dan (2) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri. Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri selama lima tahun disajikan dalam Gambar 1.14 dan 1.15 berikut.




Sumber: Ditjen PHU, Kemenag, 2020

Gambar 1.14

Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 2015-2019


m



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag, 2020

Gambar 1.15

Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri Tahun 2017-2019



Gambar 1.16

Grafik Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKHJI) Tahun 2019

Secara umum, jemaah haji Indonesia merasa sangat puas terhadap semua pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Tingginya tingkat kepuasan ini diperoleh sebagai hasil dari revitalisasi asrama haji,

M

pembangunan PLHUT di Kabupaten/Kota, pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji dalam penerapan sistem zonasi penempatan akomodasi, pengembangan sistem perizinan *online* bagi PPIU dan PIHK, serta optimalisasi dana haji. Di samping itu, Kemenag telah melakukan pembenahan tata kelola industri umrah melalui penyiapan sistem elektronisasi yang terintegrasi dengan e-umrah Arab Saudi, untuk memberikan pelayanan dan tata kelola umrah yang lebih berkualitas.

Dari seluruh komponen yang diukur, peningkatan kualitas pelayanan tenda di Arafah dan Mina masih belum memadai, ditandai dengan kecilnya kenaikan Indeks Kepuasan Layanan Haji yang hanya sebesar 0.68 % dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sedikit lebih besar kenaikan Indeks kepuasan Jamaah Haji Dalam Negeri yaitu sebesar 1,94% rata-rata per tahun dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019. Bila dirinci menurut jenis pelayanan, nilai kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kemenag Kab/Kota dan sementara itu pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi di Asrama Haji berada pada nilai yang paling rendah.

Di bidang umrah, Kemenag telah melakukan pembinaan penyelenggaraan ibadah umrah melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, perizinan PPIU secara *online* dan akreditasi PPIU. Penyusunan 9 (sembilan) regulasi di antaranya peraturan tentang Pembinaan, Bank Garansi, Pengawasan, Rekomendasi, dan Verifikasi. Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga dan satuan kerja daerah, yaitu: (1) penyusunan nomenklatur seksi pembinaan dan pengawasan umrah dan haji khusus di tingkat kanwil, (2) penambahan staff teknis yang membidangi umrah pada KUH Jeddah, (3) pemberdayaan penyuluh KUA, dan (4) pembentukan satgas pencegahan, pengawasan dan dan penanganan permasalahan ibadah umrah bersama 9 (sembilan) kementerian/lembaga. Kegiatan Pelayanan Perizinan PPIU secara elektronik yang terdiri atas: (1) permohonan izin operasional sebagai PPIU; (2) perubahan data PPIU, dan (3) pengajuan permohonan akreditasi. Sejak tahun 2016-2019, Kemenag telah menetapkan 3.788 izin operasional PPIU yang dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5
Jumlah PPIU yang ditetapkan izin operasional Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah PPIU
1	2016	794
2	2017	982
3	2018	1.014
4	2019	988
	Jumlah	3.788

Sumber: Ditjen PHU, Kemenag, 2020

Akreditasi PPIU dilakukan dengan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Komite Akreditasi Nasional tentang Akreditasi Lembaga Akreditasi PPIU. Kemenag menetapkan 18 Lembaga Akreditasi PPIU yang telah melakukan akreditasi PPIU sebanyak 308 lembaga.

Di samping itu, Kemenag juga terus berupaya melakukan perbaikan dalam pengawasan dan penanganan kasus umrah. Hal ini terbukti dengan adanya penyelesaian masalah di dalam dan luar negeri, penegakan disiplin/hukum, pengawasan bandara/tim terpadu pengawasan bandara, MoU Pengadaan Gate dan Terminal Khusus Umrah/Haji, dan penguatan peran Kanwil/Kankemenag.

1.1.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya perolehan predikat dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini BPK terhadap Laporan Keuangan; (2) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan (3) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

1.1.6.1 Opini Laporan Keuangan

Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) mengalami kenaikan. Pada awal tahun 2015 mendapatkan opini WDP dari BPK RI dan pada tiga tahun terakhir ini (2016-2018) berhasil meraih dan mempertahankan opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan Kemenag sudah bagus yang antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan

Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas pelaporan keuangan yang sangat baik dari masing-masing satuan kerja Kementerian di Pusat dan Daerah. Pencapaian opini WTP ini berkontribusi besar dalam menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 1.6

Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kemenag Tahun 2015-2019

Jenis Opini	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
WTP		√	√	√	NA
WTP DPP					
WDP	√				
TMP					


Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenag 2020

Keberhasilan perolehan WTP diperoleh melalui upaya sistematis dalam: (1) melakukan perhatian khusus terhadap penyelesaian pagu minus khususnya pada belanja pegawai; (2) menginventarisasi dan menetibkan proyek KDP yang mangkrak; (3) melakukan penuntasan proses revaluasi BMN; (4) melakukan penertiban terkait penggunaan langsung PNBK khususnya pada satker nonBLU; (5) mempercepat progress penyelesaian kerugian negara/penuntasan saldo TLHP; (6) mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam pelaksanaan APBN.

1.1.6..2 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 berhasil mencapai BB (70,52) yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan capaian kinerjanya, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Agama, sudah menunjukkan hasil yang baik. Perolehan akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.

W



Sumber: Biro Ortala, Kemenag, 2020

Gambar 1.17

Grafik Capaian Akuntabilitas Kinerja Kemenag Tahun 2015-2019


Kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan pada: (1) tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibanding dengan capaian kinerjanya; (2) kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil meningkat, dan (3) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik pada Kemenag, baik Pusat maupun daerah. Selain itu kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal dipenuhi secara lengkap.

1.1.6.3 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan yaitu:

- terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (pola pikir dan budaya kerja aparatur);
- terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- terlaksananya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;

- d. dihasilkannya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
- e. terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- f. meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. meningkatnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
- h. meningkatnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.



Sumber: Biro Ortala, Kemenag, 2020

Gambar 1.18

Grafik Capaian Reformasi Birokrasi Kemenag Tahun 2015-2019

Dengan 4.593 satuan kerja, peningkatan nilai tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kemenag telah dilakukan secara masif. Hal ini dapat dilakukan karena pada tahun 2019, Kemenag mulai mengelola *big data* dan integrasi sistem aplikasi, data, dan informasi menuju Satu Pintu Data Digital atau MoS berdasarkan hasil pemetaan ulang terhadap semua sistem aplikasi layanan, manajemen data dan informasi yang pernah dibuat oleh semua satuan kerja. Selain itu, juga dilakukan pengembangan sarana dan prasarana terdiri dari tampilan gedung, ruang kantor, dan tata ruang pelayanan publik, agar lebih memberi rasa nyaman, aman, dan ramah. Telah dibentuk 251 unit PTSP di Pusat maupun satuan kerja daerah. Ini didukung dengan pengembangan SDM melalui penguatan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta penempatannya

m

berdasarkan sistem meritokrasi (kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar).

1.1.7 Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kemenag telah berkontribusi dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana di amanatkan oleh RPJMN tahun 2015-2019, melalui pendidikan umum berciri khas agama, dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, dan pendidikan keagamaan, pada jalur formal dan non-formal. Rincian jenis dan jenjang layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemenag disajikan pada Tabel 1.7 berikut.

W

Tabel 1.7

Jenis Pendidikan, Unit Eselon I, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga,
dan Jumlah Peserta Didik Tahun 2019

No.	Jenis	Unit Eselon I	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
1.	Pendidikan umum berciri khas agama	Ditjen Pendidikan Islam	1. RA	29.792	1.313.022
			2. MI	25.556	3.793.550
			3. MTs	18.137	3.184.790
			4. MA	8.790	1.387.211
2.	Pendidikan keagamaan	Ditjen Pendidikan Islam	1. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Ula	718	32.986
			2. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Wustha	1.214	106.468
			3. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Salafiyah Ulya	866	60.948
			4. PTK Islam (PTKIN dan PTKIS)	793	987.553
			5. Ma'had Aly	46	1.572
		Ditjen Bimas Kristen	1. SDTK	59	609
			2. SMPTK	83	2.665
			3. SMTK/SMAK	184	8.095
			4. PTK Kristen (STAKN, IAKN)	7	13.627


M

No.	Jenis	Unit Eselon I	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
		Ditjen Bimas Katolik	1. Taman Seminari	50	1.274
			2. SMAK	33	3.547
			3. PTK Katolik	1	553
		Ditjen Bimas Hindu	1. Pratama Widya Pasraman	33	958
			2. Adhi Widya Pasraman	241	385.289
			3. Madyama Widya Pasraman	361	577.928
			4. Utama Widya Pasraman	612	195.662
			5. PTK Hindu	4	6.804
		Ditjen Bimas Buddha	1. Nava Dhammasekha	20	660
			2. PTK Buddha	2	216
		Total		87.569	12.065.029

Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

3

Sementara itu, perkembangan capaiannya per tahun dalam peningkatan akses selama lima tahun terakhir disajikan pada Gambar 1.19 s.d 1.26.




Gambar 1.19

Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2015-2019




Gambar 1.20

Grafik APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.21


Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



M


Gambar 1.22

Grafik APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman
Tahun 2015-2019




Gambar 1.23

Grafik APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019




Gambar 1.24

Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK Tahun 2015-2019



Gambar 1.25

Grafik APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.26

M

Grafik APK PTK/Ma'had Aly Tahun 2015-2019

Keterangan Gambar

Satuan APK dan APM = Persentase

Sumber: Kemendikbud 2019

Gambar 1.19 s.d 1.26 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses pendidikan pada tingkat dasar dan menengah, bahkan melebihi target Renstra sebelumnya. Peningkatan akses ini memberikan kontribusi dalam menyukseskan program Wajib Dikdas 12 Tahun yang berkualitas baik melalui madrasah maupun satuan pendidikan keagamaan. Kenaikan APK yang melebihi target berkaitan dengan kemampuan Pendidikan Islam menjaring dan memberikan santunan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kemudian menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu sebesar 64,49 persen - 73,63 persen (Sumber: Ditjen. Pendidikan Islam, 2019). Apabila dibandingkan kelompok yang sama di sekolah umum yang memperoleh KIP/PIP yang hanya 46,45 persen (Dihitung dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/penyaluran-kartu-indonesia-pintar-melebihi-target>); ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam merupakan instrumen nasional untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, yang sebagian besar berada di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh pendidikan umum, termasuk daerah 3 T. Apabila dikaitkan dengan capaian APK nasional, peningkatan akses di tingkat menengah belum berhasil berkontribusi dalam menuntaskan program Wajib Belajar 12 Tahun (APK nasional di tingkat sekolah menengah atas baru mencapai 88,55% (Sumber: Dapodik, Kemendikbud, 2019). Peningkatan akses di perguruan tinggi keagamaan cukup signifikan, tetapi jumlah absolut mahasiswa yang ditampung baru satu juta orang lebih sedikit (Tabel 1.7). Pemberian beasiswa BIDIKMISI kepada mahasiswa kurang mampu sebanyak 235.348 orang selama 2015-2019 atau sebesar 5,82% dari total mahasiswa belum bisa menaikkan akses PTK secara signifikan. Semetara itu, masih rendahnya APK perguruan tinggi secara keseluruhan sangat memengaruhi capaian IPM Nasional, yang pada tahun 2018, baru mencapai 71,39.

1.1.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan

Pencapaian tujuan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan ditandai oleh tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MTs/SMPTK; (2) meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA/SMTK/SMAK; dan (3) meningkatnya Indeks Integritas Siswa.


Pada Renstra Kemenag Tahun 2015-2019, rata-rata nilai Ujian Nasional siswa MTs/SMPTK cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK. Hal tersebut dapat terlihat dari grafik berikut.



Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

Gambar 1.27

Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK Tahun 2015-2019



Sumber: Biro Perencanaan, Kemenag, 2020

Gambar 1.28

Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK
Tahun 2015-2019

M

Menurunnya nilai UN disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) tahun 2016 mulai diterapkannya penyelenggaraan UN berbasis komputer yg memiliki tingkat akuntabilitas penyelenggaraan lebih tinggi, (2) meningkatnya tingkat kesukaran soal, dan (3) diintegrasikannya soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skill (HOTS)* dalam tes.

Hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kemampuan yang diperlukan pada Abad ke-21 adalah kemampuan berpikir, kemampuan literasi, kreativitas, ketrampilan kolaborasi, komunikasi, keterampilan hidup, dan literasi informasi. Rendahnya skor kemampuan berpikir ditingkat MA dan MTs berhubungan dengan rendahnya kemampuan literasi dasar siswa pada tingkat MI mulai dari kelas rendah (kelas I s/d III). Hasil tes literasi dasar (huruf, suku kata, dan kata) pada siswa MI menunjukkan bahwa ada 23 persen siswa tidak lulus, sementara untuk siswa SD hanya 17 persen.

Berdasarkan perolehan tes PISA yang diberikan kepada siswa kelas X, siswa MTs hanya mencapai tingkat kemampuan berpikirnya peringkat ke-2 ke bawah (dari 6 peringkat) dengan skor 68,5; 55,4; dan 56 persen untuk mata pelajaran Matematika, Literasi (Membaca), dan IPA. Hal yang senada diperoleh dari tes nasional AKSI, tetapi lebih buruk pada mata pelajaran Matematika yaitu 77,30 persen, sementara untuk mata pelajaran Literasi (Membaca) 46,80 persen lebih baik dari capaian nasional yaitu sebesar 53,20 persen.

M

Tabel 1.8
Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah

No.	Jenis tes dan kategori	Capaian (%)	Capaian nasional (%)	Keterangan
1.	Persentase siswa peserta memperoleh di atas skor minimal hasil tes PISA			Persentase menunjukkan yang belum menguasai kompetensi dasar (dibawah level 2)
	• Matematika	31,50	31,40	
	• Membaca	55,40	44,62	
	• Sains	56,00	44,05	
2.	Persentase siswa peserta dari MI kelas IV memperoleh di bawah skor di bawah minimal hasil tes AKSI			
	• Matematika	77,30	22,90	
	• Membaca	46,80	53,20	
	• Sains		26,40	
3.	Persentase siswa peserta dari MI tidak lulus tes literasi dasar			Lokasi sampel di Jatim
	• L+ P	23,00	17,00	
	• Laki-laki	28,00	21,00	
	• Perempuan	17,00	13,00	
4.	Nilai pemahaman berdasarkan kompetensi peserta dari MI			Hal yang dinilai: (a) fokus dan dapat mengambil informasi yang dinyatakan dengan jelas; (b) membuat kesimpulan yang jelas; (c) menafsirkan dan
	• L+P	69,3	72,3	
	• Laki-laki	71,1	75,2	

M

No.	Jenis tes dan kategori	Capaian (%)	Capaian nasional (%)	Keterangan
	• Perempuan	67,3	69,1	mengintegrasikan ide dan informasi; (d) menulis hasil dikte.

Sumber: Puspendik Kemendikbud, 2018; Sakernas 2017; PISA, dan hasil tes AKSI dan literasi dari program Inovasi Kurikulum

Sejak tahun 2017 Kemenag telah melakukan survei untuk mengukur Indeks Integritas Siswa pada jenjang menengah atas, yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1.29 berikut.



Sumber: Balitbang dan Diklat, Kemenag, 2020

Gambar 1.29

Capaian Indeks Integritas Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2017-2019

M

Nilai indeks 78,02 persen pada tahun 2017 menunjukkan bahwa integritas siswa di Indonesia berada di kategori tinggi. Pada tahun 2018, survei integritas siswa di Indonesia kembali dilakukan dengan capaian sebesar 70,21 persen atau berpredikat baik, tetapi terjadi penurunan. Pada tahun 2019, survei terkait integritas siswa di Indonesia dilakukan survei indeks karakter siswa, yang di dalamnya termasuk komponen integritas. Jumlah siswa yang disurvei 11.287 siswa, yang hasilnya stagnan pada nilai 70,14, sehingga untuk meningkatkan menjadi penting.

Untuk meningkatkan integritas peserta didik (baik dimensi prioritas maupun bukan prioritas) diperlukan sinergitas antara trilogi pusat pendidikan, yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas, dan sewarna dengan bingkai pembiasaan dan keteladanan.

Pengembangan integritas peserta didik di madrasah dan lembaga Pendidikan keagamaan dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya oleh kepala satuan Pendidikan yang secara terus menerus dan berkesinambungan mengeluarkan kebijakan yang dapat menumbuhkembangkan perilaku integritas, misalnya: dengan menekan perilaku mencontek dengan membuat slogan: "kerja mandiri itu menyenangkan", "mencontek itu tidak asyik", dan "cari bocoran tidak asyik".

Peningkatan integritas siswa dilakukan oleh guru-guru, khususnya guru agama melalui keteladanan. Selain itu, guru membuat "buku siswa" yang ditandatangani oleh orang tua untuk tugas-tugas keagamaan. Peningkatan integritas peserta didik juga harus melibatkan keteladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah lingkungan strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi (kekuatan) yang memengaruhi hasil capaian yang baik, peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program, tantangan

untuk dimanfaatkan sebagai peluang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi mendatang.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Tujuan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama diukur menggunakan Indeks Kesalehan Sosial. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang luar biasa selama ini;	1. Akhir-akhir ini telah bermunculan berbagai platform digital untuk pembelajaran jarak jauh (<i>on-line</i>) menjadi tantangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyuluhan, yang diterapkan guna menjangkau umat lebih banyak, terutama kaum milenial;
2. Pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi pengaruh yang tinggi, sehingga perlu pelestarian tradisi yang dicontohkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini, seperti ibadah, literasi kitab suci, dan silaturahmi antarsesama;	2. Penyuluhan agama diarahkan pada kepedulian sosial, penguatan relasi antarmanusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada pemerintah;
3. Selain penyuluh agama, penyebaran pesan-pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi	3. Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV, instagram, internet, e-koran, memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan, perluasan

<p>kekurangan jumlah penyuluh agama; dan</p> <p>4. Kegiatan keagamaan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Perhatian Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditunjukkan pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam skala regional, nasional, bahkan internasional.</p>	<p>jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan, tak terkecuali hingga di daerah 3 T; dan</p> <p>4. Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi intra dan antarumat beragama. Melalui sarana tersebut turut pula memupuk dan memperkuat solidaritas kolektif di lingkungan masyarakat, selain dapat pula menjadi ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportifitas, baik melalui ajang lomba di tingkat nasional maupun internasional.</p>
<p style="text-align: center;">Kelemahan</p>	<p style="text-align: center;">Ancaman/Masalah</p>
<p>1. Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau;</p> <p>2. Arah pembinaan masih fokus pada ritual keagamaan. Materi penyuluhan kesalehan sosial belum banyak menjadi fokus penyuluhan agama;</p>	<p>1. Rendahnya kompetensi penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan platform digital. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama ini dapat menyebabkan ketertinggalan dalam menangkap ceruk pasar</p>

<p>3. Belum adanya sistem pengendalian dan <i>monitoring</i> dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini; dan</p> <p>4. Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan tatanan sosial.</p>	<p>dakwah keagamaan atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otoritatif dan tidak maksimal;</p> <p>2. Materi penyuluhan dengan nilai kesalehan sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan konten dakwah keagamaan yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman;</p> <p>3. Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohaniwan dan tokoh-tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berakibat kepada pendangkalan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama; dan</p> <p>4. Masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah kepada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah kepada eksklusivisme dan esktrimisme beragama.</p>
---	---

Memperhatikan pontensi yang dimiliki, maupun kelemahan, dan peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka permasalahan strategis dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ke depan perlu difokuskan kepada: (1) meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*),

(2) revitalisasi pembinaan keumatan dengan memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial; (3) standarisasi kompetensi bagi agen penyiaran pesan keagamaan, (4) optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan (5) pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

1.2.2 Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
<p>1. Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peranturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;</p> <p>2. Praktik kehidupan kerukunan umat beragama telah banyak ditunjukkan dari budaya kearifan lokal (adat istiadat) dan nilai-nilai lokal (seperti adat bersendi syara' dan syara'</p>	<p>1. Kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemda, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB;</p> <p>2. Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu diangkat dan ikut mewarnai pola-pola kerukunan yang bersifat nasional dan dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kerukunan nasional misalnya melalui program GNHR;</p> <p>3. Antusiasme masyarakat untuk memperoleh tuntunan moderasi beragama dalam rangka menciptakan kerukunan beragama cukup</p>

<p>bersendi kitabullah di Sumatera Barat, Pela Gadong di Maluku, Tongkonan di Tana Toraja) yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa;</p> <p>3. Telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di pusat dan daerah, desa sadar kerukunan, yang didukung dengan kerja sama nasional dan internasional. FKUB telah berhasil menciptakan kerukunan umat beragama melalui perannya dalam pengembang toleransi beragama (promosi), pemberian advokasi, penasihat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi);</p> <p>4. Aktor-aktor yang terhimpun dalam FKUB pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap umat beragamanya masing-masing;</p> <p>5. Dialog kerukunan telah efektif dalam memperkuat toleransi dan pencegahan konflik umat beragama;</p> <p>6. Referensi dan sumber belajar tentang ilmu keagamaan yang memuat kerukunan umat beragama telah diterbitkan</p>	<p>tinggi, sehingga implementasi gerakan moderasi beragama ditunggu;</p> <p>4. Telah diterbitkan buku Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan indikatornya (tidak sekadar kerukunan umat beragama), informasi pengalaman empirik, dan strategi penguatan dan panduan implementasinya;</p> <p>5. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu diantisipasi penggunaannya untuk menyebarluaskan isu tentang kerukunan umat beragama. Penguatan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi.</p> <p>6. <i>Digital database</i> kerukunan umat beragama secara nasional diperlukan dalam memetakan deteksi potensi konflik umat beragama, serta mengiringinya dengan pemberdayaan dialog kerukunan di lingkungan masyarakat yang mengangkat materi bina damai dan kerukunan; dan</p> <p>7. Budaya lokal yang sarat dengan nilai agama dapat</p>
--	--

<p>dalam bentuk buku maupun <i>digital book</i> dan didistribusikan ke daerah; dan</p> <p>7. Banyak khazanah budaya nusantara sebagai aktualisasi dari nilai keagamaan yang diadopsi oleh budaya lokal.</p>	<p>dijadikan instrumen untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat.</p>
<p>Kelemahan</p>	<p>Ancaman/Masalah</p>
<p>1. Belum semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan amanat PBM secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama; sementara itu kasus konflik dan intoleransi serta ketidakrukunan hidup beragama banyak terjadi pada tingkat lokal;</p> <p>2. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA;</p> <p>3. Peran FKUB lebih fokus kepada penyelesaian konflik, sementara cakupan moderasi beragama lebih luas;</p> <p>4. Sebagian besar aktor FKUB belum memahami konsep, indikator, strategi, dan implementasi moderasi beragama;</p> <p>5. Dialog kerukunan umat beragama belum maksimal</p>	<p>1. Pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkaran aktor agama atau pemerintahan;</p> <p>2. Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antarumat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesatupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal;</p> <p>3. Gerakan sebagian aktor yang berwawasan radikal juga terus terjadi dan mempengaruhi aktor-aktor lainnya yang tergabung dalam FKUB;</p>

<p>dalam menyiarkan moderasi beragama;</p> <p>6. Konten buku dan referensi ilmu keagamaan yang memuat kerukunan masih bersifat teoritis dan belum secara praktis serta belum maksimal dimanfaatkan oleh satuan pendidikan; dan</p> <p>7. Belum diidentifikasi dan dipetakan dengan baik budaya lokal yang bernuansa keagamaan.</p>	<p>4. Belum tersedia paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat dipakai instruktur dalam menyelenggarakan pelatihan;</p> <p>5. Dialog kerukunan umat beragama belum diselenggarakan secara maksimal di ruang publik. Belum maksimalnya dialog kerukunan lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi sebagai pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama;</p> <p>6. Buku dan referensi ilmu keagamaan belum cukup menampilkan contoh konkret dan praktik hidup rukun antarumat beragama; dan</p> <p>7. Apabila tidak dilakukan pembinaan, nilai-nilai budaya lokal dapat bertentangan dengan ajaran agama.</p>
--	--

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu diangkat adalah: (1) perlu ditingkatkannya status dan cakupan peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama menjadi Peraturan Pemerintah tentang Moderasi Beragama yang didukung dengan UU tentang Pelindungan Umat Beragama; (2) penjabaran konsep

moderasi beragama ke dalam tataran implementasi beserta contoh konkritnya disesuaikan dengan karakteristik agama masing-masing; (3) peningkatan kapasitas FKUB dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik; (5) mengendalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) penyebarluasan gagasan dan contoh moderasi beragama melalui berbagai metode dan saluran media sosial bahkan hingga pada satuan pendidikan.

1.2.3 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Capaian tujuan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata diukur dengan tiga indikator, yaitu: (1) Indeks Layanan Keagamaan; (2) Indeks Kepuasan Layanan KUA; dan (3) Indeks Kepuasan Layanan Jaminan, Perlindungan, dan Pengawasan Produk Halal. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Kebiasaan membaca kitab suci menjadi modal masyarakat untuk memperoleh layanan kehidupan keagamaan secara kontinu. Penyediaan kitab suci sudah dilakukan 2.749.282 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama dan segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan;	1. Peta kebutuhan layanan keagamaan sangat penting sebagai dasar intervensi kebijakan, sehingga diketahui segmen masyarakat yang menjadi prioritas sasaran layanan. Misalnya kaum difabel (tuna netra), Daerah 3 T, dan seterusnya;
2. Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan	2. Rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dan ramah (anak, disabilitas, lansia);
	3. Perkembangan digitalisasi berpotensi untuk dimanfaatkan dalam

<p>memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik;</p> <p>3. Pelayanan kehidupan beragama menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, telah dibangun 5.945 KUA. Pelayanan keagamaan pada KUA sebagian besar berkaitan dengan pencatatan nikah di samping tugas lainnya;</p> <p>4. Pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimwin telah dilakukan bekerja sama dengan puskesmas, KPPA, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan jangkauan sasaran layanan yang diberikan;</p> <p>5. Pelayanan bimbingan keluarga telah terintegrasi dengan semua layanan yang ada;</p> <p>6. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diterbitkan agar penyelenggaraan JPH memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk</p>	<p>mendukung dalam meningkatkan pelayanan keagamaan di KUA;</p> <p>4. Bimwin menjadi kegiatan pendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai prasyarat membangun keluarga yang tangguh;</p> <p>5. Pelayanan bimbingan keluarga perlu diperluas agar menjangkau kalangan remaja melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;</p> <p>6. Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal sudah meningkat. Namun, masih banyak produk yang beredar tetapi belum memiliki sertifikat halal. Potensi produk halal yang belum disertifikasi masih tinggi, sehingga dapat menghasilkan PNBK; dan</p> <p>7. PTK mempunyai peran strategis dalam melakukan pemeriksaan produk halal. Antusiasme perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang lain untuk menjadi laboratorium pengujian produk halal sangat tinggi.</p>
---	---

<p>halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal; dan</p> <p>7. Pengkajian halal suatu produk telah mendorong berdirinya pusat riset halal atau lembaga pemeriksa halal di seluruh dunia. LPH menjadi sangat penting dalam manajemen pengelolaan halal di suatu Negara.</p>	
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<p>1. Kecukupan pengadaan kitab suci (termasuk bagi tuna netra), keterbukaan informasi, keterjangkauan penyebaran, dan efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci masih dianggap belum memadai karena data pendukung belum akurat; dan sistem informasi belum sempurna;</p> <p>2. Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah belum maksimal dilakukan;</p> <p>3. Anggaran pendukung operasional KUA Kecamatan belum optimal dan kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas;</p> <p>4. Terbatasnya jumlah fasilitator (yang bersertifikat) dalam</p>	<p>1. Pelayanan kitab suci belum memenuhi standar pelayanan yang mencakup: penyediaan, penyebaran dan pengawasan;</p> <p>2. Penyediaan rumah ibadah tidak dilakukan sepenuhnya oleh Kemenag, hanya memberikan bantuan operasional;</p> <p>3. Sekitar 7,08 persen gedung KUA sudah rusak berat dan 1.149 KUA belum memiliki gedung sendiri. Sehingga pelayanan KUA di gedung tersebut belum berjalan optimal. kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas;</p> <p>4. Anggaran untuk Bimbingan Perkawinan Pranikah hanya</p>

M

<p>pelaksanaan bimbingan perkawinan dan sebagian besar peserta kesulitan dalam mendapatkan izin 2 (dua) hari kerja dari tempat bekerja;</p> <p>5. Bimbingan keluarga belum efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera (sakinah), karena jangkauan sasarannya masih terbatas;</p> <p>6. Pemerintah mengambil tanggung jawab layanan produk halal, tetapi belum didukung dengan organisasi yang memadai sehingga belum efektif. Perangkat pelayanan registrasi dan sertifikasi halal baru berjalan sejak tahun 2019, dengan dikeluarkannya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; dan</p> <p>7. LPH saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh LPPOM.</p>	<p>teralokasi 7.37% dari rata-rata peristiwa nikah 2.000.000 pasang per tahun;</p> <p>5. Bimbingan keluarga sudah dilakukan pada pasangan dalam keluarga namun belum banyak dilakukan pada remaja;</p> <p>6. Struktur kelembagaan pendukung ditingkat daerah belum dibentuk; dan</p> <p>7. Belum ada pemberdayaan PTK dan pusat penelitian lainnya untuk dikembangkan menjadi LPH yang ikut berperan aktif dalam pemeriksaan kehalalan produk.</p>
---	--

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses; (2) peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan operasionalnya; (3) peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran; (4) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal; (5) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal.

M

1.2.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendorong dalam peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

Potensi/Kekuatan	Tantangan
<ol style="list-style-type: none">1. Potensi dana sosial keagamaan terus meningkat setiap tahun;2. Upaya untuk mengedukasi umat beragama dalam meningkatkan partisipasi dana sosial keagamaan telah dilakukan;3. Adanya insentif penyaluran dana sosial keagamaan untuk mengurangi pajak sudah diberikan oleh pemerintah; dan4. Pemberdayaan ekonomi keuangan syariah berpotensi untuk dikembangkan mengingat besarnya jumlah umat Islam di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan dan pembinaan lembaga dana sosial keagamaan dilakukan secara masif;2. Jumlah orang yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam dana sosial keagamaan masih besar;3. Dana sosial keagamaan dapat dimanfaatkan dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan; dan4. Sektor keuangan syariah dapat berkembang dan diminati umat Islam.
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<ol style="list-style-type: none">1. Potensi dana sosial ekonomi keagamaan umat yang besar belum terdata dengan baik. Misalnya angka pengumpulan dana zakat yang dihitung baru melalui BAZNAS, sementara masyarakat menyalurkan dana zakatnya di berbagai lembaga zakat dan bahkan langsung ke mustahik;2. Masyarakat masih menemui maraknya praktik	<ol style="list-style-type: none">1. Dana sosial keagamaan yang terkumpul belum dikelola secara optimal dalam meningkatkan ekonomi umat;2. Jumlah umat yang menyalurkan dana sosial keagamaan relatif tidak meningkat;3. Tingkat pemahaman umat Islam tentang layanan lembaga keuangan syariah masih rendah, sementara itu

penyalahgunaan dana sosial yang terkumpul karena tidak terlapor secara lengkap;	sosialisasi yang dilakukan belum efektif; dan
3. Masih adanya lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang belum menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> , pada satu sisi dapat menghambat kepercayaan masyarakat; dan	4. Belum maksimalnya bidang investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.
4. Lembaga keuangan syariah yang sudah dikembangkan belum dimanfaatkan secara optimal.	

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul, isu strategis yang perlu diangkat adalah: (1) menyusun regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan; (2) meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan; dan (3) edukasi dan sosialisasi pengelolaan dana sosial keagamaan kepada umat beragama.

1.2.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah, sebagai berikut:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Pendaftaran calon jemaah haji semakin meningkat. Melalui Siskohat, sistem pendaftaran dan pelaporan haji terpadu sangat instensif;	1. Peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
2. Tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji menjadikan masyarakat	2. Perbedaan kondisi Indonesia dengan Arab Saudi sering kali menjadi permasalahan yang tidak terduga, sehingga perlu


<p>antusias dalam mencari informasi yang berkaitan dengan ibadah haji;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Telah dilakukan revitalisasi satuan tugas operasional untuk memastikan jemaah haji memperoleh layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi dan transportasi;4. Bimbingan manasik haji kepada calon jemaah haji dan umrah sudah dilakukan secara intensif;5. Adanya peningkatan biro penyelenggaraan haji dan umrah yang siap memfasilitasi jemaah dalam persiapan dan pelaksanaan proses ibadah haji dan umrah;6. Proses perizinan PPIU dilakukan secara elektronik atau <i>online</i>; dan7. Kemenag telah menetapkan Lembaga Akreditasi PPIU.	<p>penanganan yang spesifik dan cepat tanggap;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi;4. Bimbingan manasik haji dilakukan melalui teknologi dan informasi;5. Peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi diperlukan dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu;6. PPIU semakin banyak terbentuk dan diperlukan umrah digital untuk mendukung layanan umrah; dan7. Semakin banyak nonPPIU memproses perizinan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<ol style="list-style-type: none">1. Integrasi rekam kesehatan jemaah dengan sistem aplikasi informasi terpadu masih perlu ditingkatkan;2. Petugas haji belum maksimal dibekali dengan kemampuan manajemen tanggap darurat;3. Otoritas jasa layanan pemerintah Arab Saudi sehingga diperlukan koordinasi yang kuat;	<ol style="list-style-type: none">1. Kuota haji yang tersedia relatif stagnan sehingga memperpanjang waktu tunggu keberangkatan calon jemaah haji. Upaya untuk meningkatkan kuota telah dilakukan terus menerus akan tetapi hasil yang diperoleh terbatas;

M

4. Pembinaan pasca pelaksanaan haji dan umrah belum diprogramkan untuk mempertahankan kualitas pengamalan ajaran agama secara berkesinambungan;	2. Pembekalan petugas haji masih dilakukan secara konvensional;
5. Sistem pengendalian dan pengawasan biro penyelenggara ibadah haji dan umrah belum terintegrasi dalam satu aplikasi;	3. Jumlah tenda sebagai tempat akomodasi yang tersedia masih terbatas;
6. Jumlah SDM bidang umrah tidak proporsional; dan	4. Pembinaan pasca pemulangan haji belum dilakukan mengingat keterbatasan alokasi dan petugas;
7. Izin PPIU telah dibuka namun tidak dilengkapi dengan dana penerimaan PNBPN.	5. Masih banyak biro penyelenggara ibadah haji dan umrah yang curang sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban;
	6. PPIU semakin banyak namun sistem belum terintegrasi; dan
	7. Adanya COVID-19 menyebabkan PPIU mengalami permasalahan dalam bisnisnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji; (2) peningkatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji; (3) peningkatan respon darurat; (4) penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi; (5) penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah; dan (6) peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.





Gambar 1.30

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019

1.2.6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagai berikut:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja sudah berjalan dengan baik;2. Dalam pengelolaan keuangan negara, Kemenag sudah mencapai opini WTP terhadap LKKA dari tahun 2016-2018;3. Dalam pengelolaan data, sudah digunakan teknologi dan informasi era 4.0 secara parsial pada masing-masing satuan	<ol style="list-style-type: none">1. Karena sentralistik, cakupan pembinaannya mencapai 4.593 satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi, lingkup pengawasan yang sangat besar;2. Potensi PNPB yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pendidikan, dan jaminan produk halal, belum dapat digali secara optimal;

M

<p>kerja baik di Pusat maupun di daerah;</p> <p>4. Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan Kemenag;</p> <p>5. Pelaksanaan audit berbasis risiko sudah sesuai dengan <i>best practices</i> yaitu pelaksanaan pengawasan diarahkan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, yang didukung dengan program advokasi;</p> <p>6. Peran penelitian kebijakan telah mendukung peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil penelitian telah berhasil dikemas menjadi produk naskah kebijakan (<i>policy paper</i>) dan <i>policy brief</i> untuk mendukung perumusan kebijakan; dan</p> <p>7. Kesepahaman antara Balitbang dan Diklat sebagai lembaga <i>think tank</i> internal Kemenag dengan unit organisasi menjadi bentuk komitmen atas pemanfaatan hasil penelitian kebijakan.</p>	<p>3. Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan ketepatan data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada;</p> <p>4. Manajemen kinerja dan <i>merit system</i> yang selaras antara Pusat hingga daerah dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja;</p> <p>5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit kinerja berbasis tugas fungsi, audit kinerja program, audit tematik dan lainnya mampu menghasilkan perbaikan tata kelola yang efektif dan akuntabel;</p> <p>6. Hasil penelitian kebijakan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam perumusan kebijakan; dan</p> <p>7. Komunikasi yang intens dengan unit teknis terkait, terkait dalam proses penelitian mulai dari perumusan masalah sampai dengan hasil penelitian.</p>
<p>Kelemahan</p>	<p>Ancaman/Masalah</p>
<p>1. Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum diformulasikan;</p>	<p>1. Dengan kompleksnya jumlah satuan kerja, proses koordinasi Reformasi Birokrasi belum diikuti</p>

M

<p>2. Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang;</p> <p>3. Koordinasi, sinkronisasi, kemutakhiran data masih lemah;</p> <p>4. Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja;</p> <p>5. Pemahaman ASN Kemenag tentang manajemen risiko dan pengendalian intern sehingga masih terjadi berbagai penyimpangan setiap tahunnya;</p> <p>6. Proporsi penelitian yang dirancang khusus sebagai penelitian kebijakan masih terbatas; dan</p> <p>7. Penelitian yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak dapat secara cepat untuk menjawab berbagai permasalahan kebijakan yang mendesak.</p>	<p>keterlibatan pimpinan secara komprehensif;</p> <p>2. Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan lambannya proses alih status kepemilikan;</p> <p>3. Data yang dikumpulkan terjadi duplikasi karena program aplikasi yang digunakan bervariasi, sehingga susah untuk diintegrasikan;</p> <p>4. Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan secara nyata penerapan budaya kinerja, terutama satuan kerja di daerah;</p> <p>5. Manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi perhatian pimpinan satuan kerja;</p> <p>6. Masih lemahnya kesadaran akan pemberian prioritas pada suatu isu atau masalah strategis yang diperlukan oleh pelaksana program; dan</p> <p>7. Perumusan kebijakan membutuhkan waktu yang cepat, sehingga diperlukan kecepatan untuk menghasilkan naskah kebijakan. Model penelitian yang membutuhkan waktu lama tidak akan laku untuk perumusan kebijakan.</p>
--	--

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peningkatan tata kelola pemerintahan kedepan lebih difokuskan kepada: (1) peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif; (2) peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang *valid, reliabel, uptodate*, dan terintegrasi; (3) pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*); (4) penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; (5) peningkatan kualitas hasil penelitian sebagai rumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat.

1.2.7 Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pemerataan layanan pendidikan di Kemenag mencakup pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan. Berikut merupakan beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:


Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin;	1. Pemerintah menjamin akses di tingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP;
2. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas sudah dilakukan melalui pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan program kesetaraan;	2. Peningkatan kesiapan belajar siswa Pra-Sekolah;
3. Melalui madrasah dan pendidikan keagamaan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, umat beragama di Indonesia dapat: (1) mengekspresikan identitas budaya; (2) menempuh	3. Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran;
	4. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
	5. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi

<p>pendidikan; (3) mendalami ajaran agama; (4) meretas jalan kultural yang mendorong proses mobilitas sosial; dan (5) menghasilkan sarjana-sarjana agama yang telah berperan dalam pembangunan melalui berbagai profesi;</p> <p>4. Pemerintah telah memberikan bantuan operasional atau BOS, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkan bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah.</p> <p>5. Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan telah banyak berperan dalam menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun melalui PDF/Muadalah dan pendidikan kesetaraan;</p> <p>6. Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan di Pesantren dan satuan pendidikan lainnya telah berhasil menjadi alternatif model pembelajaran non-formal untuk menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun bagi peserta didik yang tidak memperoleh</p>	<p>pemberdayaan masyarakat; dan</p> <p>6. Data Dapodik menunjukkan bahwa masih ada sekitar 8 juta ATS. Pendidikan kesetaraan berpotensi besar untuk menampung ATS tersebut agar memperoleh pendidikan. Tantangannya adalah memperoleh data tersebut dan menarik kembali ATS tersebut ke dalam sistem pendidikan.</p>
--	--

kesempatan mengikuti pendidikan formal.	
Kelemahan	Ancaman/Masalah
<p>1. Kenaikan APK belum diikuti dengan peningkatan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan mutunya;</p> <p>2. Rendahnya tingkat “kesiapan belajar (<i>readiness to learn</i>)” di jenjang sekolah dasar;</p> <p>3. Sebagian besar madrasah dan pendidikan keagamaan adalah swasta yang kualitas guru dan sarana prasarananya belum memadai;</p> <p>4. Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOS belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah dana PIP yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan di lapangan karena belum sinkronnya data DTKS dengan data pendidikan di Kemenag;</p> <p>5. Lokasi Pesantren berada di daerah terpencil, sehingga kurangnya akses dan kesempatan waktu yang tersedia. Di samping itu, jaminan mutu kelembagaan pada Pesantren masih rendah; dan</p>	<p>1. Akses pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM;</p> <p>2. Sebagian besar siswa belum sempat memperoleh pendidikan di tingkat PAUD (termasuk TK dan RA);</p> <p>3. Kualitas guru dan sarana prasarananya belum optimal, 70% belum memiliki laboratorium, 68% belum memiliki perpustakaan sendiri, sebagian besar didukung oleh guru Non PNS (81,8%), dan persebaran guru PNS masih terpusat di pulau Jawa;</p> <p>4. Proporsi dana BOS yang disediakan hanya mencukupi sebesar 30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh Pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama;</p> <p>5. Skema pendanaan APBN berbasis mutu dalam Pesantren belum mengikutsertakan peran dan partisipasi swasta dan/atau masyarakat; dan</p>

6. Data ATS sebagian besar karena putus sekolah, sehingga datanya berada pada sekolah sebelumnya;	6. ATS belum sepenuhnya diperhatikan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data dengan satuan pendidikan lainnya.
---	--

Memperhatikan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan perlu difokuskan kepada (1) afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi: (a) peserta didik di daerah 3 T dan (b) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan; (2) pemberian BOS, bantuan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran; (3) diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali; dan (4) mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.



Gambar 1.31

Siswa MI Merasugun Asso Walesi, Papua

M

1.2.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Penerapan kurikulum 2013 merintis pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	1. Metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir dapat diterapkan tanpa mengubah kurikulum yang berlaku;
2. Pengintegrasian kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam soal-soal UN, telah mendorong guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	2. Meningkatkan kemampuan berpikir dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan;
3. Sesuai dengan SNP, guru minimal berkualifikasi ijazah S1 dan memiliki sertifikasi kompetensi. Lebih dari 90% guru sudah memenuhi kualifikasi minimal tetapi baru 47% yang memenuhi kompetensi;	3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG;
4. Pemenuhan standar nasional pendidikan memberikan kontribusi kepada capaian nilai akreditasi satuan pendidikan;	4. Pada akhir tahun 2019, satuan pendidikan yang memperoleh predikat A dan B antara 58,80-68,98 %, berarti masih cukup banyak satuan pendidikan yang belum memperoleh akreditasi yang diharapkan;
5. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, sesuai dengan tujuan	5. Moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial yang ditandai dengan stagnannya Indeks KUB yaitu disekitar 73%;
	6. Peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan

<p>yang digariskan dalam peraturan perundangan;</p> <p>6. Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan “budi pekerti” dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama;</p> <p>7. Mutu pendidikan tinggi keagamaan dapat diukur dengan daya serap lulusannya di dunia kerja dan nilai akreditasinya;</p> <p>8. Peningkatan dosen yang berijazah S3 pada PTK cukup berarti dikarenakan adanya bantuan beasiswa; dan</p> <p>9. Publikasi artikel ilmiah sudah banyak dihasilkan pada tingkat nasional.</p>	<p>kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>7. Daya serap lulusan PTK cukup menggembirakan (82,20%), tetapi perolehan akreditasinya belum menggembirakan. Pada akhir 2018, program studi yang terakreditasi minimal B baru 51,79%, dan sebagian besar yang belum memenuhi akreditasi tersebut adalah PTK swasta;</p> <p>8. Program 5.000 Doktor menghasilkan peningkatan dosen yang berijazah S3; dan</p> <p>9. Publikasi artikel ilmiah hanya sebagian kecil yang diterima di jurnal internasional.</p>
<p>Kelemahan</p>	<p>Ancaman/Masalah</p>
<p>1. Kurikulum 2013 belum berhasil meningkatkan kemampuan berpikir (nilai UN bahkan menurun);</p> <p>2. Hasil tes PISA menunjukkan kemampuan berpikir siswa pada Matematika, IPA, dan Bahasa sangat rendah. Metode pembelajaran masih fokus pada tingkat menghafal dan memahami tingkat rendah;</p> <p>3. Tingginya persentase guru yang tidak memenuhi kompetensi karena sebagian besar satuan pendidikan adalah swasta</p>	<p>1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah salah satu kemampuan yang diperlukan abad ke-21, apabila tidak dikembangkan akan sangat memengaruhi kualitas angkatan kerja;</p> <p>2. Apabila kemampuan seperti ini tidak dibina sejak tingkat sekolah dasar, maka ini akan memengaruhi hasil belajar pada tingkat yang lebih tinggi;</p> <p>3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG,</p>

<p>didukung dengan guru Non-PNS yang standar perekrutannya oleh Madrasah/Sekolah atau Yayasan;</p> <p>4. Masih rendahnya satuan pendidikan mutu (terutama yang swasta). Pendirian LAM untuk mengatasi keterbatasan tersebut terkendala oleh peraturan;</p> <p>5. Pelajaran agama belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam memperkuat moderasi beragama. Moderasi beragama belum menjadi fokus pembelajaran pendidikan agama;</p> <p>6. Muatan pendidikan agama masih fokus pada pembelajaran agama, maka hasil pendidikan karakter belum optimal;</p> <p>7. Sebagian pendidikan keagamaan belum memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan;</p> <p>8. Sampai dengan tahun 2019, Dosen yang berijazah S3 sebanyak 12,29%. Jumlah ini belum menggembirakan dari target yang ingin dicapai; dan</p> <p>9. Kurangnya pembinaan dalam penulisan publikasi ilmiah yang bertaraf internasional.</p>	<p>namun hasilnya belum optimal karena: (a) jumlah LPTK yang memenuhi syarat menyelenggarakan PPG terbatas; (b) biaya penyelenggaraannya terbatas dibanding dengan kebutuhan; dan (c) tingkat kelulusannya rendah;</p> <p>4. Kapasitas BAN-SM untuk menyelenggarakan akreditasi masih terbatas;</p> <p>5. Belum lengkapnya pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (hanya 7 pasal). Di samping itu, belum terpenuhinya guru pendidikan agama yang kompeten, manajemen guru agama yang tidak berada satu naungan instansi, dan kurangnya dosen pendidikan agama di PTKN;</p> <p>6. Pendidikan karakter belum diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;</p> <p>7. Masih terbatasnya pendidik yang memenuhi kualifikasi minimal, sarana prasarana pembelajaran yang terbatas, dan belum adanya lembaga akreditasi yang mengukur</p>
---	---

	<p>mutunya. Rendahnya perolehan akreditasi tersebut, dikarenakan (a) masih rendahnya proporsi dosen yang berpendidikan S3, (b) terbatasnya kapasitas BAN-PT dalam menyelenggarakan akreditasi, (c) masih sedikitnya jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan, (d) belum dipilahnya sistem evaluasi PTK antara yang <i>teaching university</i>, <i>vocational university</i>, dan <i>research university</i>;</p> <p>8. Rendahnya capaian ini disebabkan karena (a) masih banyak peserta program yang belum selesai dan (b) peminat program ini berkurang karena tidak dilengkapi dengan biaya kompensasi tunjangan profesi; dan</p> <p>9. Terbatasnya biaya penelitian sehingga mengakibatkan kurangnya minat mahasiswa dan dosen untuk mempublikasikan artikel ilmiah.</p>
--	--

Berdasarkan pembahasan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka ke depan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan kepada: (1) penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung; (2) peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran; (3) peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan



pendidik; (4) peningkatan kualitas mental/karakter siswa; dan (5) peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.



Gambar 1.32

Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019

M